



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2/ 1512 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/11517/436.7.1/2023 Tanggal 9 Mei 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TPA ISLAM PLUS AZ-ZAHRA  
Jenis Pendidikan : TPA  
Alamat : JL.PERUM DREAMING LAND A3 NO.1 , RT 5 / RW 13,  
Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Kec. Pakal  
NPSN : 69868399  
Akreditasi : Belum Akreditasi  
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN AZ-ZAHRA GHONYMAH  
Berdasarkan Akta Notaris : SETYOYADI, SH Nomor 55 dan  
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK  
AHU-0000649.AH.01.04.Tahun 2017  
Ketua Penyelenggara : HARIYANTO  
Nama Ketua/Pimpinan : DEWI SUSANTI, A.Md

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/ 412 /A/ IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 10 Mei 2023 sampai dengan 9 Mei 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **10 Mei 2023**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001